

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA KEREKEH

Eva Mulyana¹, Fitri Melisa², Nurul Hikmawati³, Iman Iqraman⁴, Suprianto^{5*}
¹⁻⁵Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: antobalong83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip good governance pada pemerintahan di Desa Kerekeh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk melihat apakah prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik di Desa Kerekeh, sedangkan data kualitatif berasal dari wawancara mengenai objek penelitian. Yang diwawancara dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan 8 orang perwakilan masyarakat masing-masing dusun serta sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbawa sebagai informan tambahan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara berdiskusi dengan dosen pembimbing dan rekan sejawat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sembilan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Desa Kerekeh belum optimal. Belum optimalnya penerapan prinsip good governance disebabkan wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar desa (dusun) yang cukup jauh sehingga menjadi kendala dalam terjalinnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan tatanan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kata Kunci: *Good Governance, Pemerintahan Desa.*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan dan memberikan hak kepada desa untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, yang berarti desa bukan lagi sebagai objek pembagunan melainkan sebagai subjek pembagunan. Salah satu bentuk implementasi dari UU ini adalah dengan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi aktif masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset desa itu sendiri.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan diatur serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki dua wajah, yaitu: *Pertama*, desa adalah sebuah institusi kemasyarakatan yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengolaan konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama. *Kedua*, desa didefinisikan sebagai suatu perkumpulan masyarakat hukum ataupun entitas social politik yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri (Karim, 2003).

Desa harus mulai berbenah, dari sistem atau mekanisme dalam menjalankan roda pemerintahan yang masih tradisional. Langkah awal yang mesti dilakukan pemerintah adalah memperhatikan dan mengawasi setiap proses yang terjadi dalam mekanisme yang di jalankan oleh setiap pemerintah desa. Semua aktivitas yang terjadi mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan semuanya haruslah sesuai dengan standar atau prinsip yang diamanatkan undang-undang atau *good governance*.

Good governance merupakan sistem yang diterapkan pada pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem pemerintahan ini muncul di era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah di era orde baru dengan berbagai persoalannya seperti pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kekuasaan kepada Presiden.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mengemukakan bahwa pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, swasta dan masyarakat.

Heriyanto (2015) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang di harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan, tak terkecuali di tataran Pemerintah Desa. United Nation Development Programme (dalam Sedarmayanti, 2012) menguraikan sembilan prinsip dasar dari *good governance*, yaitu: transparansi yang transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, dan visi strategis.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (dalam Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan pandangan diatas, maka *good governance* mengandung dua hal, yaitu: *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Pilar-pilar *good governance* pada pemerintahan desa merupakan penopang dan relasi pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Menurut Dwipayana (2003), pilar-pilar *good governance* tersebut antara lain:

1. Pemerintah Desa, pelakunya adalah perangkat desa dan perangkatnya
2. Masyarakat politik, pelaksanaannya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Masyarakat sipil, pelakunya adalah institusi social, organisasi sosial dan masyarakat
4. Masyarakat ekonomi, pelaksanaannya adalah personal atau organisasi ekonomi.

Untuk mencapai Sumbawa yang maju, maka pembangunan terhadap setiap desa menjadi hal utama yang harus di perhatikan. Peran desa (masyarakat dan pemerintah desa) diharapkan mampu menjadi sentra baru aktivitas pembangunan dan perekonomian baik fisik maupun non fisik, sehingga kemudian hal itu dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi antara desa dan daerah perkotaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* harus benar-benar secara maksimal diterapkan oleh pemerintah desa.

Desa Kerekeh sebagai tempat penelitian ini merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Unter Iwes. Desa Kerekeh memiliki beberapa keunggulan, seperti letak wilayah yang sangat berdekatan dengan pusat kota, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai serta memperoleh dana bantuan dari pemerintah yang cukup besar pada setiap tahunnya. Berdasarkan kondisi tersebut, desa Kerekeh seharusnya mampu menyamai desa-desa lain yang terbilang maju. Namun faktanya, jalannya pemerintahan di desa Kerekeh masih menemui banyak hambatan. Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2019 desa Kerekeh masih tergolong desa berkembang (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).

Permasalahan yang dianggap menghambat jalannya pemerintahan di desa Kerekeh diantaranya adalah disebabkan prinsip-prinsip *good governance* belum secara maksimal diterapkan. Wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar perkampungan (dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses transportasi dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena itu, untuk mencapai *good governance* di desa Kerekeh, maka pemerintah dituntut untuk lebih ekstra dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya demi terlaksananya pemerintahan yang baik sehingga dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat tentang proses implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada tataran pemerintahan di desa Kerekeh. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa keterangan-keterangan, baik secara tertulis maupun lisan terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada tataran pemerintahan desa Kerekeh. Data diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu aparatur pemerintahan desa Kerekeh yang dikumpulkan melalui wawancara. Adapun informan penelitian ini terdiri dari kepala desa Kerekeh, sekretaris desa Kerekeh, ketua BPD desa Kerekeh, masyarakat desa Kerekeh, dan sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara berdiskusi dengan dosen pembimbing dan rekan sejawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan melalui wawancara kepada 12 informan penelitian, diperoleh informasi terkait implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa Kerekeh, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip partisipasi belum maksimal diterapkan, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena kondisi desa yang kurang mendukung serta banyaknya masyarakat bersikap acuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip tegaknya supremasi hukum belum

maksimal diterapkan, masih ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kelompok masyarakat di depan hukum.

3. Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip transparansi belum maksimal diterapkan, beberapa informasi terkait keuangan desa tertutup bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.

4. Prinsip Peduli Stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip peduli stakeholder belum maksimal diterapkan, sinergi antar pelaksana kegiatan pada beberapa kesempatan tidak terjalin dengan baik, sering terjadi perbedaan pendapat, tidak menampakkan kekompakan sebagai team dalam satu kesatuan, bahkan tak jarang terjadi pertikaian dan saling menyalakan.

5. Prinsip Berorientasi Pada Consensus

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip orientasi pada consensus belum maksimal diterapkan, dalam berbagai kesempatan proses musyawarah bukan dilakukan semata-mata untuk mupakat melainkan hanya sebagai agenda formalitas untuk menyetujui keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah desa, masyarakat hanya diminta untuk mengisi daftar hadir dan kemudian diam mendengarkan dan begitu seterusnya hingga prosesnya selesai.

6. Prinsip Kesetaraan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip kesetaraan belum maksimal diterapkan, masih sering terjadi perbedaan pelayanan yang diperoleh kalangan masyarakat yang berada di dusun induk dengan kalangan masyarakat yang berada di luar dusun induk.

7. Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip efektifitas dan efisiensi belum maksimal diterapkan, dalam proses penentuan kebijakan desa masih terdapat produk pembangunan yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran dikarenakan dampak dari pembangunan tersebut hanya dirasakan beberapa warga saja, sementara dilain pihak ada yang lebih membutuhkan.

8. Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip akuntabilitas belum maksimal diterapkan, pertanggungjawaban pemerintah desa atas berbagai kegiatan atau program yang dilakukan sering kali tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai.

9. Prinsip Visi Strategis

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan penelitian diperoleh keterangan yang hampir sama antara masyarakat dan juga pemerintah desa bahwa prinsip visi strategis telah cukup maksimal diterapkan. Visi strategis sangat perlu untuk dirumuskan sedini mungkin, sebab hal tersebut menyangkut capaian jangka menengah dari sebuah pemerintahan.

Pembahasan

Pemerintah memiliki hak untuk mewujudkan kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi maupun budaya. Hal ini tentu memerlukan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif serta mampu menjawab tantangan dalam menghadapi kondisi dinamis dan ketidak pastian dimasa ini dan masa akan datang yang di dukung dalam wujud pengimplementasian Undang-Undang tentang desa.

Terkait dana yang cukup besar yang digelontorkan pemerintah kepada desa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa. Pasalnya pemerintah desa akan memiliki peluang yang cukup terbuka untuk memajukan wilayah dan masyarakatnya. Namun disisi lain tantangan yang dihadapi cukup besar, yaitu adanya asumsi negative dari banyak kalangan praktisi, akademisi, dan politisi justru pesimis, mereka berpendapat bahwa pemberian dana yang cukup besar kepada pemerintah desa akan berpotensi disalah gunakan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* dianggap akan mampu menjadi tembok pengaman atau pelindung pemerintah desa dari ancaman negative tersebut.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengandung sembilan prinsip dasar dari *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa Kerekeh dapat diketahui bahwa penerapan sembilan prinsip dasar pemerintahan yang baik atau *good governance* di wilayah desa Kerekeh belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar perkampungan (dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses transportasi dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi terhambat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa Kerekeh belum dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan masyarakat belum dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara maksimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sinergitas antar aparatur yang menjalankan pemerintahan dengan masyarakat yang dipimpinnya harus terjalin dengan baik sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat tepat guna dan sasaran serta tidak terjadi penyimpangan.

Muhammad Shafwan (2013) dalam bukunya yang berjudul kejujuran sebagai kunci kemakmuran NTB, beliau mengatakan bahwa saat ini sulit menemukan kejujuran pada setiap perkataan dan tindakan. Sering kali justru kecendrungannya adalah berupa pembelaan dan pelintiran dari kenyataan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka kunci untuk memajukan desa Kerekeh menjadi lebih baik adalah semua pihak harus menjalankan perannya sesuai fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2015), yang melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa Triharja di kecamatan Sleman kabupaten Sleman. Penelitian ini berfokus untuk melihat sejauh keberhasilan penerapan 6 prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, profesionalitas,

efektivitas dan efisiensi, orientasi consensus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan perinsip-prinsip tersebut belum begitu maksimal. Hal itu dikarenakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut tidak terjalin dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sembilan prinsip dasar pemerintahan yang baik atau *good governance* di wilayah desa Kerekeh belum dilaksanakan secara maksimal. Belum maksimalnya penerapan prinsip *good governance* tersebut disebabkan karena wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar perkampungan (dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses transportasi dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research Empowerment.
- Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharja di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Karim, Abdul Faffar. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2019. *Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun*. Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Shafwan. Muhammad. 2013. *Kejujuran Kunci Kemakmuran NTB*. Lombok Timur: Badan Penerbit dan Penerjemah Nahdlatul Watan.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1): 770-778.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Zuhri, L. (2016). Nilai Lokal Krik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum. *Rechtidee*, 11(1): 64-83.
- Zuhri, L., Iskandar, S., Juanda, Sulindra, I.M.G., & Syaifuddin, E. (2017). Local Values as a Conflict Mediation Model. *US-China Law Review*, 14(2017): 772-779.